



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7131-7140

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produksi Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Ari Wirasto<sup>1✉</sup>, Indra Afrita<sup>2</sup>, Silm Oktapani<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning

Email: [ariwirasto2583@gmail.com](mailto:ariwirasto2583@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi produksi obat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tanggung jawab Industri Farmasi terhadap pasien (konsumen) yang mengalami kerugian akibat produk obat. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang timbul, seperti insiden keracunan obat yang dialami oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab yang meliputi pemberian sanksi seperti pembekuan izin usaha, pencabutan sertifikat CPOB, dan penarikan obat yang beredar untuk dimusnahkan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban Industri Farmasi (IF) atas produk yang merugikan pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (tortious liability), sehingga pasien yang dirugikan akibat penggunaan obat memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab (IF). Gugatan perdata ini dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita (pasal 1365 KUHPperdata), baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana doktrin dalam strict liability yaitu beban pembuktian tidak dibebankan pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak (Penggugat/pasien) karena kesalahan tergugat, melainkan pihak Tergugat/Industri Farmasi yang akan dibebani pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Produksi Obat*

## Abstract

This research aims to explain the responsibilities of the Food and Drug Supervisory Agency in supervising drug production in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as the responsibility of the Pharmaceutical Industry towards patients (consumers) who experience losses due to medicinal products. The aim of this research is to provide relevant legal arguments related to problems that arise, such as drug poisoning incidents experienced by the community. The research method used is normative juridical research using secondary data, such as primary, secondary and tertiary legal materials. Data is collected through documentary studies or literature studies. The research results show that the Food and Drug Supervisory Agency has responsibilities which include imposing sanctions such as freezing business permits, revoking CPOB certificates, and withdrawing drugs in circulation for destruction if they do not meet established standards. The responsibility of the Pharmaceutical Industry (IF) for products that harm patients can be categorized as an unlawful act (tortious liability), so that patients who are harmed by drug use have the right to file a civil lawsuit against the party responsible (IF). This civil lawsuit can be carried out to claim compensation for losses suffered (article 1365 of the Civil Code), both material and immaterial, as per the doctrine of strict liability, namely that the burden of proof is not placed on the party who argues that there is a right (plaintiff/patient) due to the defendant's fault, Rather, it is the Defendant/Pharmaceutical Industry who will have the burden of proving that he is innocent.

*Keywords: Responsibilities, Food and Drug Supervisory Agency, Drug Production*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui program-program prioritas dalam konteks strategi nasional (Bambang Poernomo, 2000). Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak (Dian Kartika et al., 2016). Dalam konteks ini, pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, setara, dan non-diskriminatif menjadi sorotan utama. Untuk memastikan hal ini, regulasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang produksi dan pengawasan pemerintah terhadap obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap produksi obat dan memastikan bahwa standar keamanan, khasiat, mutu, dan kehalalan obat terpenuhi.

Pengawasan ini juga diperkuat oleh regulasi lainnya, seperti Pelaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 yang mengatur tentang BPOM (Bahmid et al., 2020). BPOM bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan sebelum dan selama obat

beredar (Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan & R.A. Retno Murni, 2020). Selain itu, pentingnya prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menjadi fokus utama dalam memastikan kualitas obat yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, kasus-kasus pelanggaran yang mengancam keselamatan konsumen masih terjadi, seperti kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terjadi akibat penggunaan obat yang mengandung zat beracun.

Pemerintah harus bertanggung jawab dalam memastikan bahwa industri farmasi mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga kualitas produk obat (Arini Meronica, 2023). Selain itu, pentingnya pengujian mutu dan pengawasan secara rutin oleh otoritas kesehatan sangatlah vital untuk menjaga keamanan konsumen. Keseluruhan rantai produksi dan distribusi obat harus dikelola dengan cermat untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Melalui tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan kasus-kasus pelanggaran seperti ini dapat diminimalkan di masa depan. Sebagai langkah konkret, BPOM telah mengeluarkan surat edaran yang menekankan larangan penjualan obat sirup yang mengandung bahan berbahaya.

Kasus-kasus pelanggaran seperti ini bukan hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kualitas obat yang dijual. Pihak yang bertanggung jawab atas produksi obat harus dijalankan secara hukum jika tidak melindungi masyarakat dengan baik. Melalui pemahaman dan implementasi penuh dari regulasi yang ada, diharapkan BPOM dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan obat yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai tanggung jawab BPOM terhadap produksi obat menjadi sangat relevan dan memerlukan penelitian yang mendalam.

## METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produksi obat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kesehatan dianggap sebagai kekayaan besar bagi manusia sepanjang hidup, menunjukkan betapa pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasar (Bambang Poernomo, 2000). Setiap individu berhak mendapatkan hidup yang layak dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun obat dan makanan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat karena perkembangan zaman, kemudahan ini sering disertai dengan temuan obat dan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan baku yang tidak memenuhi standar Kesehatan (Yasmirah mandasari, 2019).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan warga negara. UU ini mengatur tentang pelayanan kesehatan yang harus disediakan bagi warga negara dan menetapkan tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan disediakan secara merata kepada warga negara sebagai konsumen, dengan hak-hak mereka dilindungi secara layak (Takdir, 2018).


Dalam pertimbangan UU Kesehatan, dijelaskan dengan jelas bahwa negara menjamin hak setiap bayi dan anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Ketika terjadi kasus gagal ginjal akut pada anak karena obat sirup, hal ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standar kesehatan yang berlaku untuk bayi dan anak, serta memastikan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi dengan mudah.

Selain itu, UU Kesehatan juga mengatur bahwa obat-obatan dan makanan harus memenuhi standar atau persyaratan kesehatan tertentu. Persyaratan ini termasuk pengemasan obat-obatan yang harus dilengkapi dengan label yang menjelaskan

kandungan bahan, komposisi, serta tanggal kadaluarsa. Pengemasan juga harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat-obatan dan makanan tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi manusia.

Dalam menghadapi masalah penyebaran obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak karena mengandung bahan berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rantai pasok dan penyebaran produk obat dan makanan (Tyrsa Tesalonika Tambuwun, 2020). Tindakan pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah non-kementerian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana, sesuai dengan penjelasan dalam diagram berikut.



Gambar 1. Pembagian Kewenangan UPT dan Unit Kerja Pusat BPOM RI

Sumber: diolah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024

Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit pelaksana teknis bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan sistem koordinasi dengan unit kerja pusat BPOM. Hal ini meliputi penyediaan layanan pengawasan obat dan makanan, penyesuaian program, koordinasi kegiatan, standarisasi indikator, target kinerja, dan penganggaran. Tujuannya adalah untuk menjaga kesesuaian dan

konsistensi dalam menjalankan pengawasan terhadap seluruh ekosistem produksi dan peredaran obat dan makanan.

Selanjutnya dalam hal sebaran wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis POM dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Lokasi UPT BPOM RI

Sumber: diolah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024

Tanggung Jawab Industri Farmasi terhadap pasien (konsumen) yang dirugikan

Masih terdapat kasus penyalahgunaan dalam proses produksi dan distribusi obat di Indonesia, seperti penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, misalnya formaldehid dan formulasi microbial (Aulia Rahman Hakim, n.d.). Ini menunjukkan perlunya peningkatan dan perbaikan dalam pengendalian penggunaan obat di Indonesia di berbagai sektor, terutama dalam penggunaan obat secara umum, terutama pada anak-anak. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kandungan obat yang melarang konsumsinya juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan farmasi yang efektif untuk menjaga keamanan dan kesehatan konsumen di Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, industri farmasi dilarang menggunakan bahan campuran obat yang tidak memenuhi standar mutu dan berpotensi membahayakan Kesehatan. Penggunaan bahan campuran obat melebihi ambang batas aman juga dilarang (Liani Sari, 2018). Tindakan ini mencerminkan kurangnya niat baik dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, karena telah melakukan penipuan dengan tidak

mencantumkan komposisi obat yang sebenarnya pada labelnya. Pelanggaran semacam itu dapat dikenakan sanksi hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam memproduksi atau meracik obat, diperlukan keahlian khusus di bidang farmasi agar komposisi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan untuk penyembuhan penyakit tertentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan persiapan obat untuk keperluan sendiri, karena pembuatan obat harus mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Adytya Kurniawan Lumbantobing et al., 2020). Dalam kasus terjadinya gagal ginjal akibat mengonsumsi sirup obat batuk yang mengandung PG, PEG, dan PEGEG, ketiga bahan tersebut merupakan jenis alkohol yang berwujud cair, tidak berwarna, memiliki aroma khas yang menarik karena rasanya manis, dan berfungsi sebagai pelarut. Saat masuk ke dalam tubuh, ketiga bahan ini dapat diserap dengan cepat. Hati merupakan organ utama yang melakukan metabolisme terhadap bahan-bahan tersebut sebelum kemudian dikeluarkan oleh ginjal. Efek klinis dari keracunan PG, PEG, dan PEGEG biasanya melalui tiga tahap. Tahap awalnya adalah muntah, kemudian berkembang menjadi asidosis. Pada tahap kedua, pasien bisa mengalami gagal ginjal yang parah dan berulang. Tahap ketiga, jika pasien tidak mendapatkan perawatan, dapat menyebabkan kematian, sedangkan jika pasien dirawat dan kondisinya stabil, maka mungkin akan mengalami berbagai gejala gangguan saraf.

Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dikenal sebagai UU Perlindungan Konsumen, menetapkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang komposisi barang, memberikan ganti rugi jika barang menimbulkan kerugian pada konsumen, serta menjamin kualitas barang (I Gst Made Oka Sedana Yasa et al., 2021). Berdasarkan hasil penyelidikan terkait kasus obat sirup yang menyebabkan penyakit serius bahkan kematian pada anak-anak, terungkap bahwa pelaku usaha tidak memproduksi sirup obat tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Penggunaan bahan campuran berbahaya yang melebihi batas yang diizinkan dalam standar obat merupakan tindakan yang dilarang dan berbahaya. Oleh karena itu, perusahaan atau pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks hukum perdata maupun pidana, pelaku usaha dapat dianggap bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pelaku usaha pangan harus memastikan bahwa produksi pangan memenuhi berbagai ketentuan agar tidak membahayakan kesehatan manusia (Bambang Hermanu et al., 2020). Mereka juga bertanggung jawab atas produk yang mereka

distribusikan, terutama jika produk tersebut menyebabkan gangguan kesehatan atau bahkan kematian bagi konsumen yang mengonsumsinya.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan POM bersama dengan aparat kepolisian menemukan bukti bahwa obat sirup anak diproduksi oleh pelaku usaha dengan menggunakan zat campuran yang berbahaya dan melebihi batas standar keamanan. Tanggung jawab pelaku usaha farmasi terkait dengan penggantian kerugian dilakukan melalui proses hukum perdata. Namun, jika ada unsur pemalsuan, pelaku usaha akan dituntut secara pidana. Ketika informasi yang disampaikan tentang komposisi obat tidak jujur dan benar, dari perspektif hukum pidana, pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara administratif, sanksi yang dapat diberlakukan adalah pencabutan izin usaha produksi.

Pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam berbagai aspek transaksi jasa dan barang. Konsumen memiliki hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan saat mengonsumsi barang atau jasa. Mereka juga berhak untuk memilih produk yang diinginkan, didasarkan pada nilai tukar, jaminan, dan kondisi produk yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk menerima informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang jaminan dan kondisi barang atau jasa yang mereka terima. Selain itu, konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan dan pendapat mereka, serta mendapatkan perlindungan, advokasi, dan penyelesaian sengketa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, disimpulkan bahwa tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produksi obat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat mulai dari pra-pasar hingga pasca-pasar. BPOM memiliki tanggung jawab terhadap penarikan obat dari pasaran, pencabutan izin edar obat, pencabutan sertifikat CPOB, dan pembekuan izin usaha jika industri farmasi memproduksi obat yang tidak sesuai dengan CPOB dan berpotensi merugikan konsumen. Tanggung jawab industri farmasi terhadap pasien (konsumen) yang dirugikan adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan obat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adytya Kurniawan Lumbantobing, Besty Habeahan, & Uton Utomo. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG SENGAJA MENJUAL OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan). *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(3), 206.
- Arini Meronica. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN*. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.
- Aulia Rahman Hakim. (n.d.). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Bahmid, Junindra Martua, & Arbiah. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 184.
- Bambang Hermanu, Dyah Ilminingtyas Wahyu Handayani, & Kunawi. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia Ke-2*.
- Bambang Poernomo. (2000). *Hukum Kesehatan*. Aditya Media.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu, & Rullyanto W. (2016). Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), 3.
- I Gst Made Oka Sedana Yasa, I Ketut Sudiarmaka, & Si Ngurah Ardhya. (2021). PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 8 HURUF F UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI WILAYAH KABUPATEN TABANAN). *Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2).
- Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, & R.A. Retno Murni. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN JAJAN TRADISIONAL PASAR BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1057.
- Liani Sari. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Atas Kerugian yang Dialami Konsumen Obat-Obatan Terhadap Promosi Obat di Kota Jayapura. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 8(2).

- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Takdir. (2018). *PENGANTAR HUKUM KESEHATAN*. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Tyrsa Tesalonika Tambuwun. (2020). PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA. *Lex Privatum, VIII(4)*, 96.
- Yasmirah mandasari. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. *SOU MATERA LAW REVIEW, 2(2)*.